

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di Apotek Hastuti Farma dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan sistem manajemen Apotek Hastuti Farma telah berjalan dengan sangat baik dan kerjasama antar karyawan juga baik dimana karyawan bertanggungjawab penuh pada *job description* masing-masing.
2. Apotek Hastuti Farma sudah memenuhi persyaratan dan menjalankan manajemen sesuai perundang-undangan yang berlaku, meliputi proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pemusnahan. Sehingga mutu dan kualitas obat dan persediaan farmasi lainnya sudah terjamin.
3. Apotek Hastuti Farma merupakan apotek pelayanan kesehatan mengacu kepada konsep Pharmaceutical Care melalui penerapan Standar Operating Procedure (SOP) agar selalu memberikan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang bermutu serta kualitas yang baik dan selalu mengutamakan kepentingan pasien.
4. Apotek Hastuti Farma merupakan apotek dengan yang sangat strategis dan sarana prasarana memadai dan sesuai aturan.
5. Apotek Hastuti Farma membantu dalam meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat dan membantu masyarakat dalam segi kesehatan.

B. Saran

1. Diharapkan Apotek Hastuti Farma dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.
2. Apotek Hastuti Farma dapat menyediakan sarana berupa kotak kritik dan saran untuk memantau kepuasan pelanggan tentang pelayanan yang telah diberikan sehingga dapat memajukan kualitas pelayanan Apotek.
3. Kerjasama yang terjalin dengan baik antara Fakultas Farmasi Program Studi Farmasi Diploma Tiga Universitas Widya Mandala Surabaya

kampus Kota Madiun dengan Apotek Hastuti Farma dapat dipertahankan terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI, 2004. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1027/menkes/SK/IX/2004 tentang *Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI, 2009. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI, 2011. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang *registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI, 2011. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI, 1980. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 1980 tentang *Apotek*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI, 1981. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 278/MENKES/SK/V/1981 tentang *Persyaratan Apotek*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI, 1990 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang *Obat Wajib Apotek*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI, 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI, 1997 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/MENKES/PER/VII/1997 tentang *Peredaran Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI, 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*. Jakarta : Depkes RI.